

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara Supplier UD. AAN dan PT. Sawita Pasaman Jaya (SPJ) dilakukan berdasarkan sistem kerja sama tanpa keterlibatan notaris. Perjanjian kerjasama yang dibuat mengandalkan kepercayaan dan sistem kerja sama yang telah berjalan. Prosesnya dimulai dengan pengajuan permohonan dari calon *supplier*, yang kemudian ditindaklanjuti dengan survei lokasi dan penilaian kualitas TBS. Jika *supplier* memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti kuantitas produksi yang mencukupi dan kualitas TBS sesuai standar, maka PT. SPJ akan menerbitkan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK). Setelah perjanjian dibuat, harga dan biaya transportasi akan ditentukan serta disampaikan kepada *supplier*. Jika kedua belah pihak sepakat, maka pengiriman TBS dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara Supplier UD. AAN dan PT. Sawita Pasaman Jaya (SPJ) tersebut menyebabkan wanprestasi dari salah satu pihak meliputi ketidaksesuaian kualitas TBS yang dikirim oleh *supplier*. PT. SPJ memiliki tim sortasi yang bertugas menyortir buah berdasarkan standar yang telah ditentukan. Jika ditemukan buah yang tidak sesuai, maka

akan dikembalikan kepada supplier. Selain itu, terdapat masalah dalam pemenuhan target pengiriman, di mana *supplier* terkadang tidak dapat memenuhi kuota bulanan yang disepakati, yaitu sekitar 3.000 ton per bulan. Faktor penyebabnya beragam, seperti kondisi cuaca, harga pasar yang lebih kompetitif di tempat lain, serta faktor produktivitas sawit yang berfluktuasi sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli TBS tersebut.

3. Penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara Supplier UD. AAN dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) lebih mengutamakan untuk menyelesaikan wanprestasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat sebagai prioritas utama. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka langkah berikutnya adalah pemberian sanksi, pemutusan kerja sama, hingga jalur hukum sebagai upaya terakhir. Penyelesaian masalah melalui musyawarah dan mufakat yang mengutamakan komunikasi dan kesepakatan bersama dianggap lebih efektif dan dengan mekanisme penyelesaian seperti ini, PT. SPJ berusaha untuk menjaga hubungan bisnis yang harmonis dan menghindari konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak..

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus selalu melakukan pemenuhan prestasi, pihak *supplier* diharapkan lebih meningkatkan dan

memperketat pengawasan terhadap kualitas TBS dan dapat memastikan bahwa TBS yang dikirim memenuhi standar yang ditetapkan oleh PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) serta menjaga konsistensi dalam memenuhi target pengiriman agar kerja sama dapat berjalan dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya akan mengurangi risiko penolakan dari pihak PT SPJ, tetapi juga akan meningkatkan reputasi *Supplier* di pasar.

2. *Supplier* dan PT. Sawita Pasaman Jaya sebaiknya menaati perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian yang dibuat tersebut mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Selain itu, disarankan dalam membuat perjanjian diharuskan dihadapan pejabat berwenang atau Notaris, sehingga jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi dari salah satu pihak, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum guna mewujudkan kepastian hukum.
3. Disarankan agar PT. Sawita Pasaman Jaya dan *Supplier* dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perjanjian untuk mengidentifikasi masalah lebih awal dan mencari solusi yang tepat sebelum masalah berkembang menjadi konflik yang lebih besar serta sangat penting untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak agar informasi terkait perubahan harga, kondisi cuaca, dan kendala-kendala lain dapat disampaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Percetakan Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta. Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fauzi, A, 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenasdamedia Group, Jakarta.
- Hasim Purba, 2022, *Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.
- Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.
- Pujawan, I Nyoman dan Mahendrawathi, 2024, *Supply Chain Management*, Cetakan 1, Lautan Pustaka, Yogyakarta.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim H.S, dkk., 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarsono, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 225.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Perlindungan Konsumen. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/Kb.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

C. Sumber Lain

Dewa Ayu Sri Ratnaningsih dan Putu Eka Trisna Dewi, 2023, “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*The Validity of an Agreement Based on the Civil Law Book*)”, *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, Volume 2, Nomor 2 Agustus 2023.

Tauratiya, 2020, “Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19”, *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 7, Nomor 1.

Asian Agri, Bagaimana minyak kelapa sawit dibuat?, <https://www.asianagri.com/id/media-publikasi/id-faqs/bagaimana-minyak-kelapa-sawit-dibuat/>.

iReap, 2021, *Apa itu Supplier? Pengertian dan Jenis-Jenis Supplier*, <https://www.ireappos.com/news/id/apa-itu-supplier/>.

Majalahhortus, 2022, *BPDPKS: Kelapa Sawit Sumbang Devisa Sangat Besar*, <https://news.majalahhortus.com/bpdpks-kelapa-sawit-sumbang-devisa-sangat-besar/>.

PASPI, 2024, *Rangkuman Produk Kelapa Sawit Terbaru 2024*, <https://palmoilina.asia/sawit-hub/produk-kelapa-sawit/>.

Redaksi Sawit Indonesia, 2023, *CPO (Crude Palm Oil) dan PKO (Palm Kernel Oil) Dalam Berbagai Turunannya Sebagai Penghasil Oleokimia, Oleopanga dan Bioenergi*,
<https://sawitindonesia.com/cpo-crude-palm-oil-dan-pko-palm-kernel-oil-dalam-berbagai-turunannya-sebagai-penghasil-oleokimia-oleopanga-dan-bioenergi/>.

Sudarminto, S., 2016, *Minyak Kelapa Sawit (CPO)*,
<http://darsatop.lecture.ub.ac.id/2016/05/minyak-kelapa-sawit-cpo/>.